

MITRA INVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

PEMBERITAHUAN

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga ("Rapat") yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016. Rapat dihadiri 70.53% dari seluruh saham yang telah di keluarkan secara sah oleh Perseroan, karenanya Rapat memenuhi persyaratan kuorum kehadiran yang ditetapkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-714/D.04/2016 ("Surat OJK") yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah di terbitkan Perseroan dengan hak suara yang sah untuk agenda pertama, kedua, ketiga dan untuk agenda keempat paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah di terbitkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Rapat dengan suara bulat serta musyawarah mufakat menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui pelepasan segmen usaha dengan cara memisahkan segmen usaha pertambangan granit yang berlokasi di Gunung Kijang, Bintang, Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersyarat antara Perseroan dan PT Sanmas Mekar Abadi pada tanggal 16 November 2015, termasuk untuk melakukan perubahan atau penyesuaiannya, bilamana dipersyaratkan berdasarkan perundangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyelesaikan dan melakukan semua tindakan sehubungan dengan pelepasan dengan cara pemisahan segmen usaha pertambangan granit, termasuk pengambilalihan bersama suatu perusahaan dengan PT Sanmas Mekar Abadi atas PT Bintang Mahkota Sukses atau perusahaan lain (Perusahaan Target); serta untuk meminta persetujuan Dewan Komisaris Perseroan guna memenuhi pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pelepasan tersebut; melaksanakan dan mengurus semua perizinan sehubungan dengan pelepasan dengan cara pemisahan segmen usaha pertambangan granit kepada Perusahaan Target, serta menjalankan pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Bersyarat, termasuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham Perseroan dalam Perusahaan Target kepada PT Sanmas Mekar Abadi atau pihak lain yang ditunjuk PT Sanmas Mekar Abadi, menandatangani semua dokumen yang disyaratkan berkenaan dengan pelepasan dengan cara pemisahan segmen usaha pertambangan granit tersebut dan melaksanakan tindakan yang dipandang perlu atau bermanfaat untuk melaksanakan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pembelian 77.401.993 saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau mewakili 23,4% saham dalam PT BENAkat OIL (BO) yang dimiliki PT PRATAMA MEDIA ABADI (PMA) beserta tagihan dari PMA kepada BO sebesar Rp31.272.091.168 dengan harga transaksi seluruhnya sebesar Rp71.374.187.514 berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 20 Mei 2016 dan Perubahan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 3 Juni 2016, yang merupakan transaksi material sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 (Peraturan No. IX.E.2) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyelesaikan dan melakukan semua tindakan sehubungan dengan pembelian 23,4% saham BO beserta tagihan yang dimiliki PMA pada BO, termasuk menggadaikan saham BO yang akan dibeli Perseroan kepada PT CIMB NIAGA Tbk, serta melaksanakan tindakan lain yang dipandang perlu atau bermanfaat untuk melaksanakan keputusan Rapat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui Pengeluaran Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) kepada MAHAKARYA INVESTMENT LIMITED sebanyak 128.322.800 saham Biasa Atas Nama Kelas B dengan nilai nominal Rp20 per saham, yang seluruhnya diambil dari portepel Perseroan, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp136 per saham;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyelesaikan dan melakukan semua tindakan, termasuk menandatangani semua dokumen yang disyaratkan berkenaan dengan PMTHMETD, mencatatkan saham baru yang berasal dari PMTHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia dan melaksanakan tindakan yang dipandang perlu atau bermanfaat untuk melaksanakan keputusan Rapat tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka PMTHMETD sebagaimana isi keputusan mata acara ketiga dari Rapat, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan semula sebesar Rp79.664.560.000 yang terdiri dari 300.000.000 saham kelas A dan 983.228.000 saham kelas B menjadi sebesar Rp82.231.016.000 yang terdiri dari 300.000.000 saham kelas A dan 1.111.550.800 saham kelas B;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan ini ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak berwenang serta sehubungan dengan maksud tersebut melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Desember 2016

PT MITRA INVESTINDO Tbk.

Direksi